

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : I/MPR/1988
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/1983
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan tambahan atas beberapa ketentuan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983;
- Mengingat :**
1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Pasal 119 dan Pasal 120 Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 3. Keputusan MPR RI No. 4/MPR/1987 tentang Pembukaan Rapat Paripurna ke-5 dan berakhirnya Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada bulan Maret 1988.

- Memperhatikan:**
1. Surat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 21 Januari 1988 Nomor MJ. 110/3/1988, perihal Pertimbangan Badan Pekerja Majelis atas usul perubahan dan tambahan terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR;
 2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahap II tanggal 1 sampai 11 Maret 1988 yang membahas usul perubahan dan tambahan atas beberapa ketentuan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 tanggal 9 Maret 1988 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1988.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1983 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

Pasal 1

Ketentuan-Ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, diubah sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 1 kata "Peraturan Tata Tertib ini" diganti "Ketetapan ini".
2. Butir b dari Pasal 3 diganti sebagai berikut :
 - b. Menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara.
3. Butir d dan e dari Pasal 4 diganti sebagai berikut :
 - d. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan garis-garis besar daripada haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut;

- e. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/Mandataris sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar daripada haluan negara dan/atau Undang-Undang Dasar;
4. Dalam Pasal 7 kata "Majelis" dihapus.
5. Dalam Ayat (3) dari Pasal 8 kata "meletakkan jabatannya" diganti "berakhir masa keanggotaannya".
6. Pasal 19 dijadikan dua ayat, yang berbunyi :
 - (1) Majelis mempunyai Alat-Alat Kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Majelis;
 - b. Badan Pekerja Majelis;
 - c. Komisi Majelis;
 - d. Panitia Ad Hoc majelis;
 - (2) Badan Pekerja Majelis dan Komisi Majelis dapat membentuk Alat Kelengkapannya.
7. Dalam Pasal 22 dan 33 kata "Peraturan Tata Tertib ini" dihapus.
8. Tata urutan Pasal-Pasal 24,25 dan 26, diubah menjadi :
 - Pasal 26 menjadi Pasal 24;
 - Pasal 24 menjadi Pasal 25;
 - Pasal 25 menjadi Pasal 26.
9. Butir a dan b dari Pasal 40 sesudah kata "Sidang Umum" ditambah "Tahap II".
10. Dalam Ayat (1) dan (3) dari Pasal 41 di belakang kata "Sidang Umum Majelis" ditambah kata "Tahap II".
11. Dalam Pasal 44 sesudah kata "Panitia Ad Hoc" ditambah anak kalimat "yang merupakan Alat Kelengkapan Badan Pekerja Majelis".
12. Dalam Ayat (2) dari Pasal 46, di belakang kata "Anggota" ditambah kata "Tetap dan Anggota Pengganti".
13. Dalam Ayat (3) dari Pasal 46, di belakang kata "kesertaan" ditambah kata "Anggota Tetap dan".
14. Dalam Ayat (4) dari Pasal 46, dibelakang kata "Anggota" ditambah kata "tetap".

15. Dalam Ayat (1) dari Pasal 48 sesudah kata "Sidang Umum", ditambah kata "Tahap II".
16. Dalam Ayat (2) dari Pasal 48 kata "menurut keperluan" diganti kata "yang merupakan Alat Kelengkapan Komisi Majelis".
17. Dalam Pasal 54 kata "masa persidangan" diubah menjadi "masa Sidang".
18. Dalam Pasal 57 kata "Rentetan" dihapus.
19. Pasal 58 diganti sebagai berikut :
 - (1) Sidang Umum Majelis terdiri dari Sidang Umum Majelis Tahap I dan Sidang Umum Majelis Tahap II.
 - (2) Sidang Umum Majelis Tahap I ialah Sidang yang diadakan pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis.
 - (3) Sidang Umum Majelis Tahap II ialah Sidang yang diadakan setelah Sidang Umum Majelis Tahap I.
 - (4) Sidang Istimewa Majelis ialah Sidang yang diadakan di luar Sidang Umum itu.
20. Pasal 61 dijadikan dua ayat, yang berbunyi :
 - (1) Majelis mengenal 7 (tujuh) jenis rapat :
 - a. Rapat Gabungan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan-Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis;
 - b. Rapat Paripurna Majelis;
 - c. Rapat Pimpinan Majelis;
 - d. Rapat Badan Pekerja Majelis;
 - e. Rapat Komisi Majelis;
 - f. Rapat Panitia Ad Hoc Majelis;
 - g. Rapat Fraksi Majelis.
 - (2) Badan Pekerja Majelis mengenal Rapat Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis, dan Komisi Majelis mengenal Rapat Sub Komisi Majelis.
21. Dalam pasal 62 kata "acara-acara persidangan atas putusan Pimpinan Rapat yang bersangkutan" diganti "Jadwal Acara Sidang".
22. Ayat (1) dari Pasal 63 diganti sebagai berikut :

- (1) Undangan dan bahan-bahan untuk Sidang Umum Tahap II atau Sidang Istimewa harus sudah diterima oleh Anggota selambat-lambatnya dua minggu sebelum masa Sidang dimulai.
23. Dalam Ayat (2) dari Pasal 78 kata "Peraturan Tata Tertib ini" dihapus.
 24. Ayat (3) dari Pasal 78 dihapus.
 25. Pasal 80 diganti sebagai berikut :
 - (1) Rapat Paripurna Majelis, Rapat Komisi Majelis dan Rapat Panitia Ad Hoc Majelis pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali apabila rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut bersifat tertutup.
 - (2) Rapat Badan Pekerja Majelis pada dasarnya bersifat terbuka. Atas pertimbangan yang mendalam dan bersungguh-sungguh dari salah satu Fraksi, rapat Badan Pekerja Majelis dinyatakan tertutup.
 - (3) Rapat Badan Pekerja Majelis tahap pertama untuk mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi adalah terbuka.
 - (4) Rapat Pimpinan Majelis, Rapat Gabungan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan Komisi Majelis dan/atau Pimpinan Panitia Ad Hoc Majelis, bersifat tertutup.
 - (5) Rapat Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis dan Rapat Sub Komisi Majelis pada dasarnya bersifat tertutup. Rapat Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis dan Rapat Sub Komisi Majelis dapat dinyatakan terbuka atas usul salah satu Fraksi yang disetujui oleh seluruh Fraksi.
 - (6) Sifat Rapat Fraksi Majelis ditentukan sendiri oleh Fraksi yang bersangkutan.
 26. Pasal 81 diganti sebagai berikut :
 - (1) Rapat terbuka selain dihadiri oleh para Anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang maupun tidak.
 - (2) Rapat tertutup hanya dihadiri oleh para Anggota dan mereka yang diundang.
 27. Butir d dari Pasal 84 diganti sebagai berikut :
 - d. Nama-Nama Anggota yang hadir dan yang tidak hadir.
 28. Ayat (2) dari Pasal 86 diganti sebagai berikut :
 - (2) Segala kegiatan Majelis diumumkan dan disebarluaskan dengan siaran pers dan penerbitan Majelis setelah mendapat persetujuan Pimpinan Majelis.

29. Ayat (5) dari Pasal 87 dijadikan dua ayat, ialah Ayat (5) dan Ayat (6) baru, sebagai berikut :

(5) Ketentuan dalam Ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini berlaku bagi tata cara pengambilan putusan dalam Rapat Paripurna, Rapat Badan Pekerja Majelis, Rapat Komisi Majelis dan Rapat Panitia Ad Hoc Majelis.

(6) Putusan dalam Rapat Pimpinan Majelis, Rapat Gabungan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan Komisi Majelis dan atau Panitia Ad Hoc Majelis, Rapat Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis dan Rapat Sub Komisi Majelis diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

30. Dalam Ayat (1) dari Pasal 88 kata "Peraturan Tata Tertib ini" dihapus.

31. Ayat (3) butir b dari Pasal 88 diganti sebagai berikut :

b. Jika terjadi dalam Rapat Badan Pekerja Majelis, Komisi Majelis dan Panitia Ad Hoc Majelis cara pemecahannya disampaikan kepada Pimpinan Majelis setelah mendengarkan saran/pertimbangan Pimpinan Fraksi-Fraksi.

32. Pasal 91 diganti sebagai berikut :

Putusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah Anggota rapat yang terdiri atas unsur semua Fraksi (kuorum), kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Pasal 95 dan Bab XIV.

33. Ayat (1) butir a dari Pasal 93 diganti sebagai berikut :

a. Diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota rapat (kuorum).

34. Pasal 95 diganti sebagai berikut :

Untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara baik yang dicapai dengan putusan secara mufakat maupun dengan putusan berdasarkan suara terbanyak maka :

a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota harus telah menandatangani daftar hadir dalam hal tidak semua Fraksi diwakili (kuorum).

b. Lebih dari separuh jumlah Anggota harus telah menandatangani daftar hadir dalam hal semua Fraksi diwakili (kuorum).

c. Putusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.

35. Dalam Ayat (2) dan (3) dari Pasal 105 kata "keputusan" diubah menjadi "putusan"
36. Dalam Ayat (2) dan (3) dari Pasal 109 kata "keputusan" diubah menjadi "putusan"
37. Dalam Ayat (1) dari Pasal 111 kata "Garis-Garis Besar Haluan Negara" menjadi "garis-garis besar daripada haluan negara".
38. Dalam Ayat (1) dari Pasal 119, Pasal 121 dan Pasal 122 kata "Peraturan Tata Tertib" diubah menjadi "Ketetapan".

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 9 Maret 1988.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
ttd.

M. Kharis Suhud

Wakil Ketua,

ttd.

R. Sukardi

Wakil Ketua,

ttd.

R. Soeprapto

Wakil Ketua,

ttd.

Soerjadi

Wakil Ketua,

td.

Saiful Sulun

Wakil Ketua,

ttd.

Dr H J Naro S.H